

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki semangat yang tinggi dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan ekonomi melalui zakat. Melihat realita yang ada bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia cukup tinggi.¹ Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dan akan menjadi masalah yang sukar dalam pengentasannya. Kesejahteraan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Maka Zakat menjadi salah satu instrumen ampuh untuk memberikan solusi pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Apabila dilakukan secara optimal dalam penghimpunan, pengorganisasian zakat harus dilakukan secara efektif dengan dukungan regulasi dan aparat yang profesional.²

Lembaga sosial ekonomi yang lahir pada abad ketujuh Zakat merupakan sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayaran zakat hingga alokasi distribusi penerima zakat.³ Zakat hadir sebagai salah satu solusi untuk pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif maupun secara

¹ 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)'.

² Farhan Amymie, 'Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)', *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17.1 (2019), 1–18 <<https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>>.

³ Eko Suprayitno, 'Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia', 101. *Iconies 2018 (2019)*, 202–9 <<https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.39>>.

produktif, karena zakat mempunyai peranan sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Zakat tidak hanya menjadi salah satu tolak ukur dalam kehidupannya akan tetapi juga menjadi tolak ukur aspek spiritual (ibadah) maupun sosial-ekonomi masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Kegiatan zakat juga menyebabkan dampak yang sangat berpengaruh dan menyentuh pada segi-segi kegiatan kehidupan masyarakat apabila penyaluran zakat dapat terfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif.⁴

Presentase kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2021 sebesar 9,71%, sedangkan *update* terbaru laporan presentase terakhir angka kemiskinan pada bulan Maret 2022 adalah sebesar 9,54% dari total penduduk Indonesia dan mengalami penurunan 0,17% dari laporan presentase pada bulan September 2021.⁵ Salah satu cara untuk terus menekan angka penurunan kemiskinan yaitu melakukan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini menggunakan instrumen distribusi dalam ekonomi Islam yaitu zakat infat dan sedekah.⁶

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS dibentuk dengan keputusan presiden RI No. 8 tahun

⁴ Irsan Maulana, Arif Rahman, and Asep Iwan Setiawan, 'Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.1 (2019), 97–114 <<https://doi.org/10.15575/tadbir>>.

⁵ Badan Pusat Statistika, 'No Title' <<https://www.bps.go.id>>.

⁶ Ersu Dwi Aprilianto and Tika Widiastuti, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8.2 (2021), 221 <<https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp221-230>>.

2001 tanggal 17 Januari 2001. Fungsi Baznas ada tujuh, salah satu diantaranya adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan sebagaimana tujuan Baznas yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷

Fenomena yang terjadi adanya program distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek menjadi jalan untuk masyarakat yang kurang mampu mendapat bantuan sesuai dengan permasalahan yang dialami, yang awalnya masih terfokus pada satu permasalahan kemiskinan atau satu sisi keadaan masyarakat saja sementara masih ada sisi permasalahan lain yang belum mendapat dukungan dari program distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dan Trenggalek. Tentunya hal tersebut akan berkaitan pula dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat Tulungagung dan Trenggalek, dengan adanya fokus permasalahan yang lain mendapat dukungan dari program distribusi zakat BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek.

Peningkatan kualitas masyarakat di daerah Tulungagung dan Trenggalek khususnya penguatan perekonomian masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan bermartabat, peningkatan kualitas masyarakat melalui pembangunan infrastruktur guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, dan pengembangan kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan kemudahan

⁷ BAZNAS, 'BADAN AMIL ZAKAT Sistematika Isi', 2016.

usaha menjadi elemen penting dalam pengentasan kemiskinan serta sisi permasalahan lain yang dialami masyarakat. Permasalahan yang ada saat ini belum adanya pemerataan dukungan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan bermartabat. Adanya fokus permasalahan yang dilihat dalam satu sisi saja, tentunya akan mengurangi nilai keberhasilan pertumbuhan perekonomian masyarakat Tulungagung dan Trenggalek.

Antusiasme terhadap SDGs tidak hanya diungkapkan oleh pemerintah, banyak pakar dan peneliti juga telah memprediksi mengenai SDGs yang mana agenda utamanya adalah untuk mengakhiri kemiskinan.⁸ Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuh belas tujuan yang disebut sebagai SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni tanpa kemiskinan, tanpa adanya kelaparan, kehidupan yang sehat serta sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air yang bersih serta terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi serta infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan yang terakhir yaitu kemitraan yang tangguh. Di Indonesia sendiri telah melakukan pengimplementasian target dari SDGS, salah satunya yaitu melalui filantropi Islam yaitu zakat. Oleh karena itu

⁸ Saddam Rasanjani, 'Ending Poverty: Factors That Might Influence the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia', *Journal of Public Administration and Governance*, 8.3 (2018), 114 <<https://doi.org/10.5296/jpag.v8i3.13504>>.

dibutuhkan adanya kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak lembaga lain demi terwujudnya program SDGs.⁹

Salah satu yang menjadi permasalahan selama ini yaitu masalah mengenai pendistribusian zakat yang belum dilakukan secara maksimal sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi kurang terarah. Padahal jika pendistribusian tersebut dapat di kelola secara maksimal dapat menyokong program pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang saat ini menjadi program baru pemimpin 193 Negara, PBB, Bank Dunia dan organisasi-organisasi nirlaba di UN Summit New York yakni tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang di sebut menjadi agenda 2030, yaitu meneruskan agenda *Milenium Development Goals* (MDGs).¹⁰

Salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan pengelolaan, pendistribusian zakat adalah penerapan strategi pengumpulan zakat yang tepat sasaran yang mana tercantum pada pilar pengumpulan rencana strategis BAZNAS RI tahun 2020-2025 yang terdapat pada target optimalisasi potensi zakat nasional.¹¹ Potensi zakat di Indonesia dapat menjadi pendukung dalam kontribusi zakat untuk mewujudkan SDGs. Besarnya potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 327,6 Triliun.¹² Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota,

⁹ Gabriele Lailatul Muharromah and Mustofa, 'Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia', *Malia (Terakreditasi)*, 13.1 (2021), 1–16 <<https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>>.

¹⁰ *Ibid*, Aymie.

¹¹ Direktorat Kajian and others, 'Potensi Zakat Baznas Provinsi', July, 2022, 19.

¹² Investor, 'No Title' <

berdasarkan hasil pemetaan potensi zakat di regional Jawa diperoleh total potensi zakat di wilayah Jawa Timur sebesar Rp. 36.195,48. Maka dari itu adanya potensi zakat yang besar dapat dimanfaatkan dalam membantu mewujudkan target SDGs di Indonesia.¹³


Melihat potensi zakat di wilayah Jawa Timur cukup besar maka penelitian kali ini akan difokuskan pada daerah selatan Jawa Timur yakni pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Aswad dan Mulia Ardi menemukan bahwa Kabupaten Tulungagung sebagai daerah yang jumlah penduduknya adalah 98% muslim dan pertumbuhan ekonomi 55, pendapatan perkapitan 23 juta rupiah tentu berpotensi dalam penghimpunan zakat. Pada penelitian yang dilakukan ini ditemukan realisasi zakat sebesar Rp. 3.7719.296.538,- dari potensi sebesar Rp. 153.772.822.140.-.¹⁴ Menurut data Badan pusat statistika di Kabupaten Trenggalek jumlah penduduk muslim di Kabupaten Trenggalek 748,155 jiwa dari 763,690 jiwa.¹⁵ Dari data tersebut terlihat bahwa potensi zakat di kabupaten Trenggalek juga cukup tinggi. Hal tersebut didukung oleh data dari IPPZ BAZNAS Indonesia mengenai estimasi potensi zakat :

¹³ Hikmah Maros and Sarah Juniar, 'Indikator Pemetaan Potensi Zakat', 2016, 1–23.

¹⁴ Muhammad Aswad and Mulia Ardi, 'Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung.', *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21.01 (2021), 42–64 <<https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.42-64>>.

¹⁵ 'BPS Trenggalek' <<https://trenggalekkab.bps.go.id/statictable/2020/08/03/819/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-trenggalek-2019.html>>.

Diagram 1.1 Indikator pemetaan potensi zakat di Kabupaten wilayah Selatan Jawa Timur



Data pemetaan potensi zakat di Kabupaten wilayah selatan Jawa Timur, sumber data sekunder dari IPPZ Regional Jawa 2022¹⁶

Pada data estimasi potensi zakat diatas memang menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar, Ponorogo memiliki jumlah potensi yang lebih tinggi daripada kabupaten Trenggalek jumlah, akan tetapi dari data peta zakat dan kemiskinan regional menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek memiliki nilai realisasi pendistribusian zakat lebih besar dibandingkan dengan kedua Kabupaten tersebut, berikut data peta zakat dan kemiskinan regional:

¹⁶ *Ibid*, Maros and Juniar.

Tabel 1.2 Peta Realisasi zakat

No	Kabupaten	Jumlah Mustahik	Mustahik Terbantu	Jumlah Muzaki
1	Tulungagung	16.691	17,9%	6.642
2	Trenggalek	5.360	9%	3.000
3	Ponorogo	5.239	5%	8.978
4	Blitar	Estimasi 105.180	-	Estimasi 764.967

Data pemetaan realisasi zakat di Kabupaten wilayah selatan Jawa Timur, sumber data sekunder dari Peta zakat dan Kemiskinan Regional 2022¹⁷

Dari data realisasi zakat dan peta kemiskinan diatas, menunjukkan bahwa angka realisasi zakat di wilayah Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung memiliki realisasi paling tinggi diantara kabupaten dengan estimasi potensi zakat yang tinggi lainnya seperti Kabupaten Blitar dan Ponorogo. Dalam data tersebut BAZNAS Kabupaten Blitar belum memiliki angka yang pasti mengenai realisasi zakat pada data dari BAZNAS Nasional.

Pada penelitian ini memfokuskan pada peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek karena mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan total angka pada tahun 2022 sebanyak 75.230 jiwa.¹⁸ Sedangkan pada data kemiskinan di Kabupaten Trenggalek berjumlah 83.500 jiwa atau 12% diantaranya dalam

¹⁷ Baznas, *Peta Zakat Dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur, Peta Zakat Dan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur*, 2020 <<http://www.elsevier.com/locate/scp>>.

¹⁸ <<https://jatim.liputan6.com/read/4925583/duh-angka-kemiskinan-di-tulungagung-naik-imbas-covid-19>>. Diakses pada tanggal 15 November 2022

kategori miskin¹⁹, serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek memiliki realisasi zakat yang baik terbukti dari data mustahik terbantu pada table data pemetaan realisasi zakat dan kemiskinan regional diatas, bahwa pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebanyak 17,9% mustahik yang terbantu dan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebanyak 9%, maka dua Kabupaten tersebut dipilih oleh peneliti untuk menjadi lokus penelitian.

Dengan dirilisnya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, Pemerintah Indonesia (BAPPENAS) berkomitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.²⁰ Zakat memiliki fungsi ekonomi yang penting untuk mengentaskan kemiskinan, selanjutnya juga zakat memiliki pengaruh yang penting terhadap ekonomi makro. Namun kenyataannya, fungsi ekonomi zakat belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena kurangnya profesionalitas, oleh karena itu adanya Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat 17 visi diharapkan dapat memberikan solusi baru untuk implementasi program BAZNAS.

Memberantas kemiskinan dan ketimpangan adalah tantangan saat ini yang diinginkan oleh SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri merupakan kelanjutan dari platform Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). SDGs diterapkan dengan prinsip universal, integritas dan inklusif untuk memastikan semua pihak dapat terlibat. SDGs sendiri

¹⁹ Data kemiskinan, <https://baznastrenggalek.co.id>, akses tanggal 20 Maret 2023

²⁰ Tujuan Sdgs, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, akses tanggal 20 Maret 2023

memiliki 17 tujuan dan 169 target pencapaian yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2030.²¹ Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung oleh UU No.23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat merupakan Lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan Shreeza Mohamed Saniff dkk, yang pada penelitiannya berjudul “*zakat an SDGs: a Love story*” tidak sependapat jika zakat dan SDGs dikaitkan, karena menurutnya zakat tidak dapat dikaitkan dengan baik dan akan lebih baik jika tetap independen satu sama lain. karena hal tersebut dapat menjadi hal yang bertentangan dengan Islam.²² Namun meskipun pada penelitian Shereeza bahwa zakat dan SDGs tidak dapat dikaitkan, akan tetapi pada penelitian ini akan tetap membahas serta menguraikan lebih lanjut mengenai pendistribusian zakat melalui pendekatan SDGs dengan 17 aspek didalamnya dan menggunakan 5 aspek untuk menjadi acuan, yaitu aspek tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, kesejahteraan sosial, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pendidikan yang berkualitas bagi golongan penerima zakat di lembaga zakat BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Pada penelitian terdahulu yang peneliti temukan yakni penelitian dari Farhan Amymie pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat, peran yang

²¹ Khalifah M Handi, M Soleh Nurzaman, “*Optimalisasi Progam BAZNAS dalam Pembangunan Berkelanjutan Sasaran (SDG): Pendekatan Proses Jaringan Analitik (ANP)*”, Jurnal Internasional Zakat, Vol.2 (2) 2017, hlm. 1

²² Shereeza Mohamed Saniff and Wan Norhaniza Wan Hasan Muhammad Syukri Salleh, ‘*Zakat And SDGs : A Love Story ?*’, *Proceedings of the 1st Kedah International Zakat Conference 2019*, 17.7 (2019), 871–82 <journal.zakatkedah.com.my>.

diberikan BAZNAS dalam mendukung SDGs seiring dengan tujuan-tujuan dari SDGs yaitu salah satunya adalah pengentasan kemiskinan, kelaparan, Pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll.²³ Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrument yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka rumusah permasalahan dalam penelitian ini yaitu: seputar strategi pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal melalui pendekatan SDGs bagi golongan penerima zakat studi kasus di BAZNAS Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana progam distribusi zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana capaian atas peran progam distribusi zakat dalam mendukung SDGs pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi progam distribusi zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek
2. Menganalisis capaian SDGs atas peran progam distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek

²³ *Ibid, Farhan Aymyi*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Ekonomi Syariah. Khususnya pada bidang program distribusi zakat fitrah dan mal pada Lembaga Amil Zakat yang dalam hal ini BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi golongan penerima zakat, dan tentunya untuk menambah filantropi Islam.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau acuan untuk BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek agar lebih teliti dan selektif dalam melakukan program distribusi zakat dengan menggunakan tujuan SDGs supaya dapat meningkatkan kualitas program distribusi zakat berdasarkan tujuan SDGs.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, masukan dan perhatian bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek agar lebih teliti dalam pengentasan permasalahan

masyarakat dengan program distribusi zakat berdasarkan tujuan SDGs.

c. Bagi mustahik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi bagi mustahik BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek agar lebih memberikan perhatian terhadap program distribusi zakat fitrah dan mal dalam mendukung adanya tujuan SDGs yang diberikan oleh BAZNAS Tulungagung dan Trenggalek.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, dan sumber pembandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis mengenai program distribusi zakat dalam mendukung adanya tujuan SDGs bagi golongan penerima zakat khususnya di BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS trenggalek.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

Supaya sejak awal para pembaca dapat memperoleh kesamaan pemahanan secara jelas mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Program Distribusi Zakat fitrah dan Zakat Mal dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi Golongan Penerima Zakat Pada Lembaga Zakat (Studi Kasus BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek)” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

a. Distribusi

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia selain produksi dan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi Islam pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan mengenai ekonomi saja, akan tetapi juga aspek sosial dan politik.²⁴

b. Zakat

Zakat adalah harta yang dikeluarkan agar zakatnya menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²⁵ Menurut buku Ibadah Zakat dari Arief Nur Rahman Al Aziz, zakat berasal dari kata *az-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak.²⁶

c. SDGs

SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah suatu visi komprehensif yang dikeluarkan oleh perserikat bangsa-bangsa untuk mencapai dunia yang lebih baik pada 2030 mendatang.²⁷

²⁴ Anita Rahmawaty, 'Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif', *Equilibrium*, 1.1 (2013), 1–17.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002) <[https://books.google.com/books/about/Zakat_dalam_perekonomian_modern.html?hl=id&id=a6o2sAU07XkC#v=onepage&q=pengertian zakat&f=false](https://books.google.com/books/about/Zakat_dalam_perekonomian_modern.html?hl=id&id=a6o2sAU07XkC#v=onepage&q=pengertian%20zakat&f=false)>.

²⁶ Arief Nur Rahman, 'Ibadah Zakat', penerbit cempaka putih, (Klaten), hlm.1

²⁷ Buku petunjuk Dasar, *Sustainable Development Goals* (Bandung, 2017) <[https://books.google.com/books/about/Sustainable_Development_Goal.html?hl=id&id=ShCTDwAAQBAJ#v=onepage&q=pengertian sdgs adalah&f=false](https://books.google.com/books/about/Sustainable_Development_Goal.html?hl=id&id=ShCTDwAAQBAJ#v=onepage&q=pengertian%20sdgs%20adalah&f=false)>.

d. Penerima zakat

Penerima zakat atau Asnaf Zakat adalah orang yang menerima manfaat zakat yaitu terdapat 8 golongan asnaf, diantaranya fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

e. BAZNAS

Baznas adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS dibentuk dengan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001.²⁸

2. Penegasan istilah Operasional

Berdasarkan judul diatas, "Progam Distribusi Zakat Fitrah dan Mal dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi Golongan Penerima Zakat pada Lembaga Zakat (Studi Kasus BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek)" adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana program distribusi zakat fitrah dan mal yang dilakukan BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek dalam mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga dapat membantu bagi golongan penerima zakat untuk mengentaskan permasalahan yang terjadi pada masyarakat sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai serta menggali dan menganalisis dampak setelah adanya program distribusi zakat serta program distribusi zakat yang mendukung adanya tujuan

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 7

pembangunan berkelanjutan ini. Dalam hal ini penelitian yang menjelaskan distribusi zakat dengan SDGs belum ada yang terfokus dengan adanya program distribusi zakat yang mendukung adanya tujuan SDGs, sesuai dengan visi misi PBB.